

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, pernikahan adalah wujud dari keseriusan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan sebuah hubungan. Pernikahan dalam agama islam merupakan suatu ibadah untuk mengikat janji suci antara pria dan wanita, yang bertujuan untuk menyempurnakan separuh agama. Al-Qur'an menyebutkan dalam surat Az Zariyat ayat 49 yang artinya "*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang agar kamu mengingat (kebesaran Allah)*". Hal ini diperjelas dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 1 menjelaskan mengenai pernikahan yang artinya:

*"Wahai manusia bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya dan Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu"*

Pernikahan di Indonesia sudah di atur dalam Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia nomor 1, pasal 1, tahun 1974 mengenai perkawinan, di sebutkan:

*'Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.'*

Pernikahan menurut Hurlock (2009) adalah masa dimana individu belajar untuk hidup bersama dalam status suami dan istri yang bertujuan membentuk suatu keluarga, membesarkan anak bersama dan menjalankan rumah tangga. Menurut Munandar (2001) pernikahan adalah ikatan tetap antara perempuan dan laki-laki yang di atur oleh kebudayaan yang memiliki tujuan mencapai kebahagiaan bersama. Ikatan ini bersifat bersahabat yang ditandai dengan adanya perasaan saling memiliki antara suami dan istri. Pernikahan menurut Sigelman

(Iqbal, 2018) adalah hubungan antara dua orang yang berlawanan jenis kelamin, dimana dinamakan sebagai suami istri, diantara mereka memiliki peran tanggung jawab masing-masing, memiliki keintiman, pemenuhan seksual, peran orang tua, pertemanan, kasih sayang dan persahabatan.

Pasangan yang bahagia menurut David H. Olson dan Amy K. Olson (Lestari, 2016) adalah pasangan yang memiliki komunikasi, kedekatan, fleksibilitas, kecocokan secara pribadi, resolusi konflik, memiliki relasi seksual yang baik, memiliki kegiatan bersama di waktu luang, memiliki keluarga dan teman yang baik dan mendukung, memiliki pengelolaan dalam keuangan yang baik, dan memiliki keyakinan spiritual yang baik. Keluarga yang bahagia yaitu keluarga yang mampu memenuhi kriteria pasangan bahagia. Kriteria pasangan bahagia diantaranya yang paling utama adalah pasangan yang memiliki komunikasi yang baik antara suami istri, pasangan yang memiliki fleksibilitas, memiliki kedekatan yang bagus antara pasangan, memiliki kecocokan kepribadian satu sama lain, dan mampu menyelesaikan konflik dengan baik.

Kebahagiaan dari pasangan suami istri merupakan wujud dari kepuasan dalam pernikahan mereka. Kepuasan dalam kehidupan pernikahan menjadi tujuan utama suami istri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Kepuasan pernikahan menurut Saxton (Larasati, 2012) adalah terpuasnya atau tercukupinya atas tiga dasar aspek yang menjadi tola ukur kepuasan pernikahan. Ketiga aspek itu meliputi kebutuhan materil, kebutuhan seksual dan kebutuhan psikologis. Kepuasan pernikahan belum bisa dikatakan tercapai apabila ke tiga aspek tersebut belum terpenuhi. Menurut Koenjaraningrat (Larasati, 2012) kepuasan pernikahan itu adalah tercapainya tujuan dari suatu perkawinan, jika tujuan dari perkawinan dapat tercapai maka meningkatlah kepuasan perkawinan tersebut. Tujuan perkawinan itu memerlukan kerjasama, komitmen dan komunikasi yang baik antara suami dan istri.

Kepuasan pernikahan menurut Olson, Defrain, dan Skogran (Mukhlis & Istiqomah, 2015) adalah perasaan yang subjektif antara suami dan istri mengenai perasaan mereka mencakup perasaan bahagia, puas dan menyenangkan terhadap kehidupan perkawinan yang mereka jalani. Tidak hanya itu kepuasan pernikahan

menurut Dowlatabadi, Sadaat, dan Jahaangiri (Mukhlis & Istiqomah, 2015) adalah perasaan puas dan bahagia dalam menjalankan kehidupan perkawinan yang meliputi waktu untuk bersama dan mengenai keuangan. Menurut Olson dan Fowers (Mukhlis & Istiqomah, 2015) kepuasan pernikahan terdiri dari berbagai aspek yaitu waktu untuk bersama, komunikasi antara pasangan, religiusitas, cara pemecahan suatu konflik, ekonomi, orientasi seksual, keluarga dan saudara-saudara, peran orang sebagai orang tua, kepribadian pasangan, dan peran dalam rumah tangga.

Duvall dan Miller (Srisusanti & Zulkaida, 2013) menjelaskan mengenai dua faktor yang mempengaruhi kepuasan perkawinan yaitu, faktor sebelum perkawinan (faktor masa lalu) dan faktor setelah perkawinan (faktor masa kini). Faktor masa lalu yaitu faktor yang di sebabkan oleh kehidupan sebelum perkawinan. Faktor masa lalu berhubungan dengan kebahagiaan orang tua sebelum masa perkawinan, kebahagiaan pada masa kanak-kanak, lamanya masa mengenal pasangan sebelum pernikahan, usia awal menikah, kehamilan yang terjadi sebelum pernikahan, restu yang di peroleh dari orang tua, dan alasan terjadinya suatu pernikahan.

Kepuasan pernikahan yang di pengaruhi oleh keadaan setelah menikah yaitu hubungan interpersonal antar pasangan, anak, kehidupan seksual, komunikasi antar keluarga, kesamaan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, kesesuaian dalam peran dan harapan, kehidupan dalam beragama, pemuasan dalam kebutuhan ekonomi, hubungan dengan keluarga suami atau istri seperti mertua atau ipar, kemampuan dalam menyelesaikan masalah, kekuasaan dalam pernikahan dan sikap dalam kehidupan pernikahan (Srisusanti & Zulkaida, 2013).

Banyak hal yang di lakukan pasangan suami istri untuk mencapai kebahagiaan. Peran ibu dalam rumah tangga sangat dominan dalam pengasuhan anak dan mengurus rumah tangga. Peran ayah dalam keluarga sebagai kepala keluarga sekaligus pencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga. Selain berperan sebagai pencari nafkah, ayah juga memiliki tiga tugas utama yakni bertanggung jawab mengenalkan anak pada Tuhan, berperan sebagai

pemimpin dalam kehidupan berkeluarga, dan ayah memiliki tugas sebagai pembentuk kedisiplinan dalam keluarga (Harmaini, 2014)

Menurut Mapierre (Harmaini, 2014), orang tua memiliki kewajiban dalam membangun moral pada anak-anaknya, dan orang tua merupakan pembangun pertama pondasi yang kuat dalam pembentengan diri anak tentang agama. Bisa diartikan orang tua merupakan pendidik atau madrasah pertama dalam kehidupan sang anak, apabila (Dewi & Basti, 2008) pendidikan orang tua baik maka anak akan berhasil menjadi yang baik begitu juga sebaliknya. Keberhasilan orang tua dalam mendidik anak adalah salah satu faktor kepuasan dalam pernikahan.

Setiap kehidupan pernikahan selalu ada permasalahan yang muncul. Menurut Coser dalam setiap kehidupan bersama konflik selalu muncul bahkan dalam hubungan yang sempurna sekalipun dan konflik semakin meningkat dalam hubungan yang serius (Dewi & Basti, 2008). Terdapat banyak cobaan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Cobaan atau masalah dalam keluarga bisa di pengaruhi oleh banyak faktor, sumber konflik dalam kehidupan berumah tangga bisa di sebabkan oleh proses interaksi di mana ke dua belah pihak mencoba untuk bersaing atau salah satu dari ke dua belah pihak mencoba memegang kendali diantara mereka (Brigham, 1991).

Setiap pasangan menginginkan kebahagiaan dalam perkawinan mereka, karena dengan kebahagiaan pasangan suami istri mendapatkan kepuasan dalam pernikahan mereka. Kenyataannya tidak semua pasangan memiliki kepuasan yang sama, bahkan ada yang tidak memiliki kepuasan dalam pernikahan mereka. Sebagaimana yang di alami istri narapidana. Istri narapidana adalah istri yang memiliki suami dalam proses pembinaan. Menurut Fitrianto (2016) narapidana adalah warga negara yang melanggar norma atau yang melakukan tindak kejahatan yang menyebabkan warga negara tersebut di pidanakan yang mendapatkan sangsi isolasi dari dunia luar untuk mendapatkan pembinaan dari negara.

Seorang narapidana yang telah berkeluarga akan kehilangan waktu bersama keluarga, kesempatan untuk mencari nafkah, mendidik anak-anak, dan perubahan status. Perubahan yang terjadi menyebabkan perbedaan dalam rumah tangga, saat

tugas suami sebagai kepala rumah tangga berganti peran oleh istri ketika suami berada dalam masa pembinaan. Waktu untuk bersama keluarga berkurang, komunikasi antar suami dan keluarga juga mengalami kendala. Peran sebagai kepala keluarga oleh narapidana mengalami hambatan, tidak dapat berjalan seperti kepala keluarga pada umumnya.

Dengan kondisi suami yang menjadi narapidana istri memiliki keterbatasan dalam menjalankan kehidupan pernikahan mereka dan hal ini berbeda dengan istri pada umumnya, dari segi komunikasi, kedekatan, penyelesaian konflik, ekonomi, intensitas bertemu dan pola asuhan anak. Sebagaimana wawancara pendahuluan yang peneliti lakukan terhadap istri narapidana sebagaimana yang di sampaikan oleh M, 22 tahun salah satu istri napi.

*“ya,, tentunya berbeda ya ketika suami dulu masih di luar sama sekarang, dulu suami yang cari nafkah sekarang bisanya minta ke orang tua, ketemupun juga bisanya kalo pas kunjungan gini kalo dudu kan 24 jam ketemunya sama dia (suami) terus tentunya banyak perbedaan, apalagi kan sekarang hamil tua nanti pas lahiran ayahnya ga ada di samping saya pas lahiran ya rasanya gimana” (M, 22 tahun).*

*“Ada perbedaan mbak, dulu pas suami masih di rumah kan sing cari nafkah de’e saiki gentian aku, nek pagi jualan ayam keliling kampung nanti agak siangan dikit to akune sing kesini, kadang yo lama.. kadang Cuma ngasihke maeman tok, la pie mbak aku juga ngurusi sing di rumah, anak-anak itu yo kehilangan,, orang suamiku itu yang deket sama anake mbak sing biasane ada sekarang yo pie,, keadaane ngene” (AY,38 tahun)*

*“Sebenere yo gimana lagi ya mbak, kalo sama keadaan sekarang yo pastine ndak enak lah tapi yang namanya suami istri mosok pas seneng mau pas susah ndak mau. Sebisa mungkin aku ya selalu ada buat suami anak-anak juga. Rumah tangga itu pasti banyak cobaan tapi yo mau senenge juga mau susahe” (G, 42 tahun)*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek tersebut diatas ditemukan ketidakpuasan pernikahan yang dialami oleh istri narapidana. Ketidakpuasan pernikahan tersebut mencakup istri narapidana berperan ganda dan suami tidak berperan sebagaimana kepala rumah tangga, anak-anak narapidana kehilangan figure seorang ayah, suami tidak bisa mendampingi istri saat-saat penting, peran sebagai orang tua terkendala dalam rumah tangga, dan ekonomi menjadi beban istri.

Penelitian terdahulu mengenai kepuasan pernikahan yang dilakukan oleh Merzavani (2016) mengemukakan kepuasan pernikahan yang dirasakan oleh istri-istri dalam keluarga kiai yang melalui proses perijodohan dalam pernikahan mereka. Subjek dalam penelitian tersebut memiliki kepuasan pernikahan meskipun dari awal memiliki cerita yang berbeda antara subjek. Di mana subjek pertama menjalankan pernikahan atas dasar keterpaksaan dan belum menerima perijodohan tersebut. Sedangkan subjek ke dua sudah menerima dan memiliki rasa terhadap pasangan yang diijodohkan dengan subjek ke dua. Hal ini dikarenakan tercapainya aspek-aspek kepuasan pernikahan menurut Soxtan (1986) yang merujuk pada aspek-aspek pernikahan menurut Fowers dan Olson ((Merzavani, 2016).

Penelitian berikutnya mengenai kepuasan pernikahan pada istri anak buah kapal yang dilakukan oleh Erlangga dan Widiasavitri (2018). Hasil penelitian faktor yang paling mempengaruhi penyebab peningkatan kepuasan pernikahan pada istri anak buah kapal adalah komunikasi yang semakin baik dengan suami, memiliki keturunan atau memiliki anak, dan hubungan dengan mertua yang semakin baik. Sedangkan faktor yang menurunkan kepuasan pernikahan pada istri anak buah kapal ada empat yaitu hubungan dengan mertua yang kurang harmonis, suami yang tidak *support* dan tidak mendengarkan istri, ketidakhadiran suami dalam mendampingi istri setiap hari, dan komunikasi yang kurang intens dengan suami (Erlangga & Widiasavitri, 2018).

Penelitian mengenai kepuasan istri dilihat dari andil suami menghadapi tuntutan ekonomi yang dilakukan oleh Larasati (2013). Hasil dari penelitian itu menggambarkan kepuasan istri yang berbeda antara dua subjek dalam penelitian. Pada subjek pertama menjelaskan mengenai kurang kepuasan dalam pernikahan dikarenakan kurangnya peran suami dalam ikut andil mengenai tuntutan ekonomi. Pada subjek ke dua menjelaskan mengenai merasakan puas dalam pernikahan dikarenakan ikut sertanya suami dalam segala aspek kepuasan pernikahan terutama pada ekonomi keluarga (Larasati, 2013).

Pada penelitian ini, peneliti ingin meneliti mengenai kepuasan pernikahan oleh istri narapidana, hal ini didasari oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian sebelumnya menjelaskan mengenai beragam hasil mengenai kepuasan pernikahan yang dirasakan oleh istri-istri yang dijodohkan dalam keluarga kiai, istri-istri anak buah kapal, dan istri-istri memiliki suami yang memiliki suami dalam andil menghadapi tuntutan ekonomi. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu, peneliti kepuasan pernikahan yang dialami oleh istri narapidana.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan dalam pernikahan pada istri narapidana.

## **C. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan memperkaya ilmu pengetahuan yaitu kesehatan mental dan referensi khususnya tentang kepuasan pernikahan pada istri narapidana

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Manfaat Bagi Peneliti**

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah sebagai wawasan pengetahuan tentang makna kepuasan dalam pernikahan menurut istri narapidana.

#### **b. Manfaat Bagi Subjek**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi istri narapidana dan membantu dalam menghadapi permasalahan kepuasan yang di alami oleh istri narapidana yang lain.

#### **c. Manfaat Bagi Masyarakat**

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah untuk mengetahui sejauh mana kepuasan pernikahan yang dirasakan oleh istri narapidana menjadikan pembelajaran bagi keluarga yang lain mengenai pernikahan dan peran pasangan dalam keluarga